











	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: http://www.ptun-palangkaraya.go.id Email: palangkaraya@ptun.org	No. Dokumen	SOP/022/PRK/2018
		Revisi Ke	00
		Tgl Berlaku	02 Januari 2018
		Halaman	1/2
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN P.Raya
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENCABUTAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI			

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Layanan Permohonan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.	
RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses penanganan Penerimaan Permohonan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembal yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Permohonan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembal tersebut adalah diberitahukan kepada para pihak terkait Permohonan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali.	
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SLTA 2. S1-Hukum
KETERKAITAN : 1. SOP penerimaan perkara peninjauan kembali 2. SOP pendaftaran perkara peninjauan kembali 3. SOP penerimaan memori kasasi/kontra memori kasasi Perkara PK 4. SOP Pengiriman Berkas Perkara PK 5. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/Kasasi/PK	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Berkas perkara 2. Permohonan pencabutan PK 3. ATK, komputer/laptop, printer 4. Stempel 5. Box File
PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Berkas Perkara Peninjauan Kembali
DEFINISI : 1. Peninjauan Kembali : upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi 2. Pencabutan PK : perbuatan memcabut atau membatalkan permohonan perkara Peninjauan Kembali.	

	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: http://www.ptun-palangkaraya.go.id Email: palangkaraya@ptun.org	No. Dokumen	SOP/022/PRK/2018
		Revisi Ke	00
		Tgl Berlaku	02 Januari 2018
		Halaman	2/2
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN P.Raya
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENCABUTAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI			

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Meja III	Panitera Muda Perkara	Panitera	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan pencabutan berkas perkara PK yang telah didaftarkan				- Berkas perkara - Permohonan pencabutan PK	1 hari	Diterimanya permohonan pencabutan PK dari pemohon
2	Meneliti ketersediaan jawaban dari pihak termohon terkait perkara yang telah diajukan PK				- Berkas perkara		Tersedianya informasi terkait status dan keterangan
3	Memeriksa surat persetujuan pencabutan berkas perkara PK yang telah didaftarkan termohon				- Berkas perkara		Tersedianya surat persetujuan pencabutan berkas perkara PK
4	Membuat draf akta pernyataan pencabutan permohonan PK			Td	- Berkas perkara		Tersedianya draf pencabutan permohonan
5	Koreksi dan paraf draf akta pernyataan pencabutan permohonan PK				- Draft akta pernyataan pencabutan permohonan PK		Diparafnya draf pencabutan PK
6	Menandatangani akta pernyataan pencabutan permohonan PK		Ya		- akta pernyataan pencabutan permohonan PK		Ditandatangani nya Akta pernyataan pencabutan permohonan PK oleh Panitera
7	Memberi stempel serta mengamplopkan Akta pernyataan pencabutan permohonan	 			- Stempel - Akta pernyataan pencabutan permohonan		Terdatanya akta pernyataan pencabutan permohonan PK dalam buku agenda
8	Mengirim akta pernyataan pencabutan permohonan PK ke Mahkamah Agung RI				- Berkas Perkara		Dikirimkannya akta pencabutan permohonan PK
9	Memberitahu akta pernyataan pencabutan permohonan PK kepada Termohon				- Berkas Perkara		Diberitahukannya akta pernyataan pencabutan permohonan PK kepada Termohon
10	Mengarsipkan akta pernyataan pencabutan permohonan PK dalam dokumen perkara				- Berkas Perkara - Box File		Disimpannya akta pernyataan pencabutan permohonan PK dalam berkas perkara

